

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K.H. Sarbini No.1 Tigaraksa (15720) Banten
Telp.(021) 559 3545 FAX. (021) 599 3561 E-Mail : info@bpmpfsp.tangerangkab.go.id

REKOMENDASI TIM TEKNIS IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Nomor : null

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4161);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair;
4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 902/Kep.225-Huk/2014 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada BP2T Kabupaten Tangerang.

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. SAJA tanggal 25 April 2016, Perihal Permohonan Izin Pembuangan Limbah Cair.
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) Tim Teknis Izin Pembuangan Limbah Cair BPMPTSP Kabupaten Tanegerang. Nomor : 658.31/0003 - IPLC /BAPL/04/2016 tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tim Teknis telah melaksanakan kajian teknis berkas sebagai

Nama Pemohon : ILHAM
Nama Perusahaan : PT. SAJA
Alamat Perusahaan : KANTOR, KEL TIGARAKSA, TIGARAKSA, KAB TANGERANG Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Jenis Kegiatan : PERGUDANGAN
Kategori Limbah : B3
Debit Limbah : 100
Badan Air Limbah : CISADANE

Rekomendasi :

1. Mengolah Air Limbah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
2. Memasang Alat Ukur debit air Limbah (Water Meter) pada Instlasai Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar teknis yang ditentukan;
3. Memeriksa Air Limbah secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali, dan melaporkan hasilnya setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang;
4. Wajib melaporkan perkembangan apabila terjadi perubahan kegiatan;
5. Fungsional dan operasional IPAL harus tetap ditingkatkan, sehingga kualitas effluent yang dihasilkan dan akan dibuang ke lingkungan telah memenuhi standar baku mutu limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Sludge IPAL B3 wajib dikelola dan konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah padat (lumpur B3) wajib memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan ijin penyimpanan sementara dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang;
7. Sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku bilamana terjadi Pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Demikian rekomendasi ini disusun, selanjutnya ditanda tangani oleh Tim Teknis.

Tangerang, 26

TIM TEKNIS IZIN GANGGUAN

1. RUDI HARTONO, ATD, MT

Kabid Pelayanan Non Perizinan
(Koordinator Tim Teknis)

(.....)

2. H. MOCHAMAD DACHRUDIN, SE, MM

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

(.....)

3. HJ. DWI DASAWARSIH, S.I.P, MM

Kasubid Pelayanan Non Perizinan I
(Anggota)

(.....)

4. MULYADI, S.Pd

Kasi Kerjasama dan Ketertiban
(Anggota)

(.....)

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Kepala BLHD Kabupaten Tangerang (sebagai laporan).
2. Arsip.